

**PEMERINTAH KECAMATAN  
KEDUNGUNG**



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN  
2023**

## KATA PENGANTAR

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah inidiharapkan dapat dimanfaatkan untuk :

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari banyak kelemahan dan kekurangan yang harus kami benahi dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungdung Tahun 2023. Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan informasi tentang pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Kedungdung dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi.

Sampang, 01 Maret 2024

CAMAT KEDUNGDUNG



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

**BAB I. PENDAHULUAN**

- |   |    |
|---|----|
| A. Umum   | 1  |
| B. Struktur Organisasi                            | 2  |
| C. Isu Strategis                                  | 8  |
| D. Cascading Kinerja (Keterhubungan Dengan RPJMD) | 9  |
| E. Peta Proses Bisnis                             | 15 |
| F. Ringkasan LHE                                  | 16 |

**BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

- |   |    |
|---|----|
| A. Rencana Strategis Kecamatan Kedungdung | 18 |
| B. Penetapan Kinerja Tahun 2023           | 20 |

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- |                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Capaian Kinerja Organisasi   | 22 |
| B. Realisasi Anggaran           | 26 |
| C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi | 29 |

**BAB IV. PENUTUP**

31

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

LAMPIRAN 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023

**A. UMUM**

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan ini merupakan perwujudan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungdung Tahun 2023, merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungdung sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggung-jawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEDUNGUNG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungdung merupakan Laporan Pertanggungjawaban dari pelaksanaan program maupun kegiatan masing-masing Seksi/Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) selama Tahun Anggaran 2022 termasuk penerapan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Kecamatan Kedungdung sebagai salah satu bagian dari Organisasi Pemerintah di Kabupaten Sampang, sebagaimana diatur dalam Pera-

turan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Sampang, berkewajiban untuk menyampaikan pelaporan hasil kinerjanya sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pada setiap akhir tahun anggaran.


Sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dengan menunjukkan kinerja untuk melayani masyarakat melalui pelayanan yang prima yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan penerimaan pajak yang cukup signifikan. Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Susunan Organisasi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sampang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Adapun bagan selengkapnya adalah sebagai berikut :



Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

### **C. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN**

Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Sekretariat Kecamatan** mempunyai tugas membantu Camat dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan Rumah Tangga Kecamatan;
- e. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;



- d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- g. melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h. menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i. menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
- j. melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan Pelaksana Kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum** mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- b. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;

- d. melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan/keagrariaan;
- g. menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- h. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**Seksi Ketentraman dan Ketertiban** mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

- h. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial** mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah Desa/ Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- i. menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j. menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;

- m. melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o. menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **D.ISU STRATEGIS KECAMATAN KEDUNGUNG**

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu – isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kedungdung perlu mendapatkan perhatian untuk menentukan rencana kedepan.

Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan perangkat daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah khususnya untuk pencapaian tujuan – tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan masalah tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**

#### **PEMETAAN PERMSALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan terhadap masyara-	Kondisi sarana pelayanan yang	<u>Faktor internal:</u> Keterbatasan SDM dalam

	kat kurang optimal	kurang memadai	<p>melaksanakan fungsi pelayanan</p> <p><u>Faktor eksternal:</u> Kurang optimalnya kekuatan server untuk menjalankan aplikasi pelayanan dari Dispendukcapil</p>
2	Tata Kelola Pemerintahan desa yang masih belum baik	Pelayanan administrasi di desa yang kurang optimal	<p><u>Faktor Internal:</u> Keterbatasan SDM di Kecamatan Kedungdung yang memahami tata kelola administrasi desa</p> <p><u>Faktor Eksternal:</u> Perangkat desa masih belum memahami tugas pokok dan fungsi mereka dalam menjalankan pemerintahan desa</p>
3	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah	Tingkat kehadiran masyarakat dalam Musyawarah desa masih rendah	<p><u>Faktor Internal:</u> Peran serta masyarakat masih rendah karena mereka menganggap opini mereka masih belum dibutuhkan</p> <p><u>Faktor Eksternal:</u> Kondisi geografis seperti jalan yang rusak atau cuaca yang tidak menentu membuat masyarakat tidak dapat menghadiri musdes</p>

#### **E. CASCADING KECAMATAN KEDUNGDUNG**

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

# CASCADING KECAMATAN KEDUNGDUNG TAHUN 2024

No	Tujuan RPJMD	Indikator	Sasaran RPJMD	Indikator	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sua Kegiatan	Indikator Sua Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Tujuan Renstra Pengalokasian Anggaran pada :							Indikator kegiatan			
1.2	Meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi sipil dalam pelaksanaan anggaran, kerjasama dan etonomi kreatif	IT.3 Indeks GRI	5.13 Meningkatkan kuantitas dan kemahiran desa	IS.19 Indeks Dasar Membangun (IDM)	Meningkatnya kuantitas dan kemahiran desa	Peningkatan Desa Menuju	Meningkatnya kuantitas dan kemahiran desa	Peningkatan Desa Menuju	PROGRAM PEMBEBERDAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kegiatan pembangunan	koordinasi kegiatan Pembudayaan Desa	Peningkatan usaha program kegiatan pembangunan desa secara prioritas	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Pembinaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Pembinaan Pembangunan di Desa	
1.4	Terdapatnya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.4 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	5.16 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	IS.20 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tripartit Kecamatan	Indeks Kejujuran Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tripartit Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROG RAM PENYELINGGAPAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan an Urusan Pemerintahan Pelayanan Publik yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan administrasi pemerintahan umum yang dilaksanakan secara tepat waktu	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Pengaduan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi administrasi umum yang ditindaklanjuti tepat waktu / jumlah administrasi yang masuk x 100%





						Dok
		PROGRAM PENGUSAHA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Penertane penertane penertane penertane	Perencanaan, Penunjang dan E-ulasi Kerangka Perangka Daerah	Perencanaan penunjang penunjang penunjang	Dok ASN
					Penyusunan Dokumen Perangka Daerah	Jumlah Dok RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perangka Daerah	Jumlah Dok RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perangka Daerah	Jumlah Dok RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perangka Daerah	Jumlah Dok RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perangka Daerah	Jumlah Dok RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perangka Daerah	Jumlah Dok RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perangka Daerah	Jumlah Dok RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perangka Daerah	Jumlah Dok RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perangka Daerah	Jumlah Dok RKA-SKPD





LKIP Kecamatan Kedungdung Tahun 2023

													Unit
									Perubahan Organisasi	Presesidat Organisasi Pelajuan Pahl yang baik	Perencanaan dan Anggaran lainnya yang Oportuna dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ganda Kantor dan Bangunan lainnya yang Oportuna dan Bangunan Lainnya	Laporan

## **F. PETA PROSES BISNIS KECAMATAN KEDUNGDUNG**

Peta proses bisnis dalam lingkungan Kecamatan Kedungdung memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Selanjutnya, probis akan dibandingkan dengan dokumen Cascading pada bahasan sebelumnya, yang mana merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah.


Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di kantor kecamatan. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.


Apabila proses bisnis yang terjadi tumpang-tindih antara satu seksi ke seksi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap seksi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh seksi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang:

## Proses Bisnis KECAMATAN KEDUNGUNG





### G. RINGKASAN LHE (LAPORAN HASIL EVALUASI)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Nomor 065/238.12/434.100.2023 tanggal 30 Agustus 2023 beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan Kinerja

Dalam Menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- ✚ Menyempurnakan rumusan tujuan dan sasaran agar berorientasi hasil terkait dengan isu strategis organisasi dan tugas fungsi organisasi;
- ✚ Menyelaraskan indikator sasaran dan tujuan dengan RPJMD Kabupaten Sampang;
- ✚ Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mempertanggungjawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran;
- ✚ Mengaitkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan penganggaran;
- ✚ Meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai

dari setingkat eselon IV ke atas dengan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment;

- ✚ Memperbaiki pohon kinerja dengan definisi operasional berikut cara mengukur indikator yang jelas sebagai dasar penyusunan cascading kinerja.

## **2. Pengukuran Kinerja**

### **a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja**

- ✚ Definisi operasional pada pohon kinerja relative dibuat dengan kerangka logis yang mempertimbangkan kinerja utama dari Kecamatan Kedungdung.

### **b. Kualitas Pengukuran**

- ✚ Agar pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi menggunakan bantuan teknologi.

### **c. Implementasi Pengukuran**

- ✚ Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya;
- ✚ Agar capaian IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.

## **3. Pelaporan Kinerja**

- ✚ Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standar dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

## **4. Evaluasi Internal**

- ✚ Melakukan Pemantauan Rencana Aksi untuk mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- ✚ Meningkatkan kinerja agar target output/outcome dapat dicapai.
- ✚ Menyosialisasikan dan melakukan evaluasi terhadap penilaian SAKIP pada seluruh unit kerja.



## Bab II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KEDUNGUNG TAHUN 2019-2024

Mengacu pada visi dan misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang mendukung misi daerah yang ke 4 yaitu **“Memperkuat tata Kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”** dan mendukung pada pencapaian beberapa sasaran yakni sebagai berikut

1. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa

Sehingga penjabaran atas sasaran P – RPJMD Kabupaten Sampang menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Kedungdung dalam kurun waktu 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Target Jangka Menengah**  
**Kecamatan Kedungdung**  
**Tahun 2019-2024**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Renstra (2018)	Realisasi /Target						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	37,97	61,71	62,95	71	73	73
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,4	74,77	80,56	80,97	82,05	82,12	83	83

3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata Kelola pemerintah desa yang baik	-	-	-	100	100	100	100	100
---	--	--	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

#### A. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja Tahun 2023 merupakan target tahun pertama (transisi) dari Renstra Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2023 tersaji dalam lampiran 1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Mulai dari eselon III hingga ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang mendapatkan dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 3.242.650.358 yang digunakan untuk melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan.

**Tabel 2.3**

#### **Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Kedungdung**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (71)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.199.027.508	APBD / DAU
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 47.792.850	APBD / DAU
3	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 1.440.000	APBD / DAU
4	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 10.040.000	APBD / DAU

**Bab  
III**
**AKUNTABILITAS KINERJA**
**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil” karena rata-rata capaiannya diatas 90% dan hasil penilaian SAKIP untuk Kecamatan Kedungdung Tahun 2022 adalah B.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, penguatan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik, pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya percepatan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari oleh penerapan unit kerja pelayanan percontohan, rekrutmen SDM yang semakin transparan, sistem promosi jabatan yang baik, serta pemangkasan proses bisnis pelayanan. Meskipun mengalami perkembangan yang positif, namun reformasi birokrasi tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

**Tabel 3.1**
**Capaian Kinerja Sasaran**

SASARAN			Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023
Uraian	Indikator	Satuan		Target	Realisasi	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan		61,41	71	62,95	88%

Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82,09	82	82,12	101%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik	%	100	100	100	100%

Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. Pada tahun 2023, berdasarkan survey di Kecamatan Kedungdung diperoleh nilai sebesar 82,12. Hasil ini merupakan hasil yang didapatkan dari hasil total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan total unsur yang terisi dikalikan 100%

$$\text{Rumus} \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk indikator sasaran yang lain telah berhasil mencapai target yaitu 100%. Berikut adalah beberapa permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kedungdung berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan Kedungdung:

**Permasalahan:**

Kegiatan pelayanan publik di Kecamatan Kedungdung dituntut untuk selalu mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga tuntutan dari masyarakat juga ikut meningkat untuk selalu memberikan pelayanan prima.

**Solusi:**

- a. Membuat inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Inovasi ini membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Kecamatan Kedungdung secara efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik melalui penganggaran yang dilakukan setiap tahunnya, agar kebutuhan masyarakat terpenuhi khususnya dibidang pelayanan
- c. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan melalui bimtek atau beberapa kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan SDM pegawai.

Berikut adalah realisasi kinerja di Kecamatan Kedungdung tahun 2023 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2019 - 2022), maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi				2023
			2019	2020	2021	2022	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	<b>71</b>	-	<b>37,97</b>	<b>61,41</b>	<b>61,41</b>	<b>62,95</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<b>82</b>	<b>74,77</b>	<b>80,56</b>	<b>80,97</b>	<b>82,09</b>	<b>82,12</b>
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola pemerintahan desa	<b>100</b>	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Jika realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	<b>80</b>	<b>62,95</b>	<b>78%</b>

Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<b>83</b>	<b>82,12</b>	<b>94%</b>
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola pemerintahan desa	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Dari tabel 3.11 di atas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir rencana strategis Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 dapat diperoleh dengan hasil rata – rata baik.

Jika realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (*benchmark kinerja*) maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4**

**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional**

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional	Ket
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	62,95	-	Tidak ada data tersedia
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,12	-	Tidak ada data tersedia
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata Kelola pemerintahan desa yang baik	100%	-	Tidak ada data tersedia

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Kedungdung dengan realisasi kinerja nasional Tahun 2023 adalah **NIHIL** karena tidak tersedia data realisasi kinerja nasional.

Tabel 3.5

**Alokasi per Sasaran Pembangunan (cost per outcomes)**

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	3.199.027.508	99%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4.763.430	99%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata Kelola pemerintahan desa yang baik	21.876.896	100%

Dapat dijelaskan pada tabel diatas untuk persentase capaian anggaran dapat dihitung melalui anggaran masing-masing indicator kinerja dibagi dengan jumlah total belanja daerah yaitu Rp 3.199.027.508 (termasuk anggaran sekretariat / program adum). Menjelang akhir pelaksanaan anggaran, anggaran dipangkas menjadi Rp 3.192.927.508. Jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi per sasaran pembangunan dari masing- masing sasaran strategis.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai maka makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran dibawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti yang dapat dilihat dalam tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 3.6

**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023**

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Kinerja			Biaya		
		Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP Kecamatan	71	62,95	88%	3.192.927.508	2.748.349.009	86



di Kecamatan							
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82,12	101%	47.792.850	42.363.000	88
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	100%	100%	100%	5.740.000	5.740.000	100

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya / input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu maka efisiensi semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran public dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	62,95	99,99	15,72
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,12	95,19	25,19

Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	100	99,99	0,1
--	---	-----	-------	-----

Berdasarkan tabel 3.7 diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja Kecamatan Kedungdung pada tahun 2023 dalam kategori berhasil meskipun pada masing – masing sasaran belum sepenuhnya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun berikutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan agar dapat dipilih program dan kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibidang pelayanan publik, Kecamatan Kedungdung untuk Tahun Anggaran 2023 mendapat **alokasi dana** sebesar **Rp. 3.199.027.508,-** lalu yang dipergunakan untuk membiayai 33 kegiatan dari 5 program yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Kabupaten Sampang tahun 2023 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang**  
**Tahun 2023**

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<b>3.199.027.508</b>	<b>2.748.349.009</b>	86%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	47.792.850	42.363.000	88%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.444.000	1.444.000	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.740.000	5.740.000	100%
<b>Total</b>	<b>3.254.004.358</b>	<b>2.797.896.009</b>	<b>85%</b>

Sedangkan anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Penyerapan Anggaran per sasaran Kecamatan Kedungdung**  
**Kabupaten Sampang**  
**Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Serapan %</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.395.438	2.345.000	97%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.457.428	1.454.950	99%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	-	-	-
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.423.924	1.422.250	99%

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Serapan %
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	0	-
6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.919	893.400	99%
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.987.101.869	2.545.188.459	85%
8.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	703.700	702.350	99%
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	805.600	804.850	99%
11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.283.263	5.283.000	99%
13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kan-	5.310.000	4.950.000	93%

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Serapan %
	tor			
14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-
15.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.993.001	4.985.800	99%
16.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.304.800	3.304.800	100%
17.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100%
18.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-
19.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.643.000	30.498.950	99%
20.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000	60.000.000	90%
21.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
22.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.421.813	2.421.350	99%
23.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.595.000	28.623.900	96%
24.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000	42.000.000	100%
25.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.117.753	2.074.400	97%

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Serapan %
26.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-
27.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.431.786	17.324.650	99%
28.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.361.064	25.038.350	82%
29.	Sinergitas dengan Kapolri, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.444.000	1.440.000	99%
30.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10.040.000	0	0%
31.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	5.740.000	%
	<b>Jumlah</b>	<b>3.192.927.508</b>	<b>2.797.892.009</b>	<b>95%</b>

Berdasarkan tabel diatas secara umum target kinerja pada tahun 2023 pada masing-masing program telah berhasil dicapai. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata pencapaian kinerja yang diatas 95%. Hal tersebut menunjukkan bahwa program kegiatan telah dilaksanakan dengan baik namun keluaran dari program kegiatan tersebut masih dirasa belum

efektif dalam mencapai target sasaran yang ditetapkan dan belum secara signifikan dirasakan oleh masyarakat yang menerima pelayanan publik.

Pada tahun anggaran berikutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan supaya program dan kegiatan yang diusulkan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis yang ingin dicapai.

### **C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI**

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### a. Perencanaan kinerja

- ✚ Menyempurnakan rumusan tujuan dan sasaran agar berorientasi hasil terkait dengan isu strategis organisasi dan tugas fungsi organisasi.
- ✚ Menyeleraskan indikator sasaran dan tujuan dengan RPJMD Kabupaten Sampang
- ✚ Menerapkan anggaran berbasis kinerja
- ✚ Mengaitkan IKU dengan anggaran
- ✚ Memperbaiki pohon kinerja dengan definisi operasional

#### b. Pengukuran kinerja

- ✚ Melakukan evaluasi kinerja eselon III dan IV secara berkala dibuktikan dengan nota dinas atau notulen rapat
- ✚ Punishment diberikan kepada ASN berupa pemotongan TPP sesuai ketentuan.

#### c. Pelaporan Kinerja

- ✚ Untuk pelaporan kinerja selanjutnya akan menyajikan tentang analisis efisiensi penggunaan biaya secara berkala.
- ✚ Menyajikan informasi berdasarkan bukti yang ada di Kecamatan

#### d. Evaluasi Internal

Melakukan evaluasi secara internal dan pemantauan rencana aksi secara berkala untuk memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan.

**Bab  
IV**

**PENUTUP**

Pada akhir tahun Kecamatan Kedungdung melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang APBD dan peraturan lainnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kepada Bupati, baik aspek keuangan maupun kinerja. Hal yang perlu dipertimbangkan pula bahwa setiap seksi teknis yang ada di kecamatan selalu dan senantiasa ikut mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan, Kecamatan Kedungdung terus melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Langkah-langkah yang diambil yaitu dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, counseling serta penyuluhan sarana dan prasarana baik dari sisi aparatur maupun teknis pelayanan yang kesemuanya tidak lain bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Bentuk perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara administratif telah kami paparkan pada laporan LKjIP ini. Maka dari itu apabila dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik serta saran yang membangun sangat kami butuhkan sebagai bahan penyempurnaan laporan untuk tahun selanjutnya.